

ABSTRAKSI

PERANAN DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI SUMATERA UTARA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

SAIFUL EFENDI

NPM : 98 840 0079

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Salah satu sisi tentang hajat hidup orang banyak yang diatur oleh pemerintah adalah mengenai sarana dan prasarana transportasi, baik itu darat, laut maupun udara. Pelayanan publik di bidang perhubungan khususnya perhubungan darat sangat penting bagi perkembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan demikian negara menguasai sarana-sarana perhubungan untuk diarahkan sebesar-besarnya bagi tujuan pembangunan nasional.

Sebagai salah satu komponen sistem perhubungan nasional, pada hakekatnya perhubungan darat sangat menyangkut hajat hidup orang banyak karena digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai jenis lapisan.

Dalam kedudukan dan peranan yang sedemikian maka keterkaitan pemerintah melalui dinas-dinasnya adalah berfungsi memberikan bimbingan dan pembinaan sehingga perhubungan darat dapat diselenggarakan secara tertib, teratur, berhasil guna dan berdaya guna.

Salah satu peran pemerintah dalam bidang kebijakan di bidang transportasi adalah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang ditujukan bagi keselamatan pemakai jalan.

Keberadaan Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara sangat diperuntukkan bagi pelayanan publik di bidang transportasi darat tersebut khususnya dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

Adapun permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
" Bagaimanakah fungsi keberadaan dari Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara dalam hal pelaksanaan pelayanan publik " .

Setelah dilakukan penelitian maka diketahui :

1. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor secara berkala merupakan suatu kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau unit kerja yang ditunjuk untuk menjamin agar kendaraan bermotor yang telah ditentukan spesifikasi dan jenisnya untuk diuji dalam keadaan laik jalan.
2. Adapun tujuan daripada pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah :
 - a. Mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadi kecelakaan lalu lintas, kerusakan berat pada waktu mengoperasikan kendaraan, mengurangi pencemaran lingkungan.
 - b. Memberikan penjelasan / informasi kepada pemilik kendaraan tentang daya angkut, muatan sumbu terberat, jumlah berat yang diizinkan dan lain sebagainya.

- c. Memberikan informasi perbaikan kepada perusahaan atau bengkel-bengkel kendaraan bermotor.
- d. Menyajikan data kuantitatif tentang armada kendaraan bermotor serta potensinya baik untuk angkutan orang maupun barang.
3. Klasifikasi penguji sangat erat keiatannya dalam menentukan kualitas hasil uji. Sehingga letak dan kondisi dapat tidaknya suatu kendaraan dioperasikan sangat ditentukan oleh pelaksanaan kualitas hasil uji.
4. Prosedur teknis administratif sudah ada meskipun diperlukan beberapa penyempurnaan disana-sini. Kondisi yang ada sekarang pelaksanaannya kurang konsisten sehingga kurang menjamin kelancaran dan mutu pengujiannya.

